



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Bin Rusli
2. Tempat lahir : Jagaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jagaraja Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL BIN RUSLI, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Anak*" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag



melanggar **Pasal 80 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL BIN RUSLI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL BIN RUSLI Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember Â 2017, sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak,

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa yang memiliki hutang kepada anak korban Diki Ramanda Bin Mulyadi (16 Tahun) sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 1 Januari 2017 namun tidak pernah dibayar oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2017 anak korban Diki dan terdakwa bertemu diacara tahlilan di Dusun II desa Jagaraja Kab Ogan Ilir, kemudian anak korban Diki menghampiri terdakwa sambil berkata kapan Bal kau nak Mayo utang la nak setahun liwat kau tu minjam tu (Bal kapan kamu mau membayar hutang karna sudah mau satu tahun kamu minjam itu) lalu dijawab oleh terdakwa ao kage (iya nanti), kemudian anak korban Diki menanyakan kembali kapan persisnya akan dibayar. Namun mendengar anak korban Diki terus mendesak, terdakwa menjadi tersinggung dan marah sambil berkata ao nak ngape (kamu mau apa). Kemudian terjadi ribut mulut antara anak korban Diki dan Terdakwa. kemudian pada saat terjadi ribut mulut tersebut sempat saksi Aidillah meleraikan anak korban Diki dan Terdakwa namun terdakwa langsung menghampiri anak korban Diki dengan langkah cepat sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan langsung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan kearah perut anak korban Diki sebanyak 2 (dua) kali namun dengan cepat anak korban Diki menangkis dengan tangan kanannya sehingga lengan kanan dibagian siku sebelah dalam mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) liang dan siku sebelah luar mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) liang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Diki sampai saat ini tidak bisa mengangkat beban yang berat, menjadi belum bisa menulis dan belum bisa meluruskan kelima jari tangan kanan anak Korban Diki. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 161/Kss/I/2018 Â tanggal 31 Januari 2018 dari Klinik Utama Sehat Sejahtera yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H.A Restu Iman MKR Sp.PD Finacim menerangkan saksi Diki Ramanda Bin mulyadi mengalami luka robek pada pergelangan dalam sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, luka dekat siku sepanjang 4 cm dalam 0,5 cm mengalami bengkak, Hecting dan terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan pada seluruh luka robek.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemkab Ogan Ilir tanggal 1 Maret 2018 menerangkan bahwa Anak Korban mengalami kondisi mental dan psikis sedikit cemas dan sedikit menyesali pertemannya dengan terdakwa yang telah melukai anak korban Diki Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang prlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.saksi Diki Ramanda : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- benar anak saksi merupakan Anak Korban yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. Ol
- benar awalnya anak korban menagih hutang sebesar Rp 50.000.- kepada terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa telah berhutang kepada saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- benar pada saat anak korban menagih hutang tersebut, terdakwa menjawab "ao kage" kemudian saksi bertanya lagi " kapan bal kau nak mayo utang la nak setahun liwat" kemudian terdakwa menjadi marah mendekati anak korban.
- Benar kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan direlai oleh saksi Aidillah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lagi dan langsung mengambil pisau diselipkan pinggang sebelah kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut anak korban namun anak korban berhasil menangkis tusukan tersebut sehingga mengenai lengan kanan sebelah dalam sebanyak 1 (satu) tusukan dan siku sebelah luar sebanyak 1 (satu) tusukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 161/Kss//2018 tanggal 31 Januari 2018 dari Klinik Utama Sehat Sejahtera yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H.A Restu Iman MKR Sp.PD Finacim menerangkan saksi Diki Ramanda Bin mulyadi mengalami luka robek pada pergelangan dalam sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, luka dekat siku sepanjang 4 cm dalam 0,5 cm mengalami bengkak, Hecting dan terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan pada seluruh luka robek.
- Bahwa anak korban setelah dilakukan pertolongan pertama di Klinik Utama Sehat Sejahtera namun luka akibat tusukan terdakwa menjadi infeksi lalu anak korban dibawa ke rumah sakit Myria Palembang dan dilakukan penjahitan ulang sehingga dirawat di rumah sakit kurang lebih 5 (lima) hari
- Bahwa benar akibat luka tusukan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, tangan anak korban menjadi cacat, anak korban tidak bisa meluruskan kelima jari tangan kanannya, tidak bisa mengangkat beban yang berat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. saksi AIDILLAH BIN RAMDON : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi melihat kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban Diki Ramanda pada Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. Ol
- benar awalnya anak korban menagih hutang sebesar Rp 50.000.- kepada terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa telah berhutang kepada saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- benar pada saat anak korban menagih hutang tersebut, terdakwa menjawab “ao kage” kemudian saksi bertanya lagi “ kapan bal kau nak mayo utang la nak setahun liwat” kemudian terdakwa menjadi marah mendekati anak korban.
- Benar kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan direlai oleh saksi Aidillah
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lagi dan langsung mengambil pisau diselipkan pinggang sebelah kanannya dan langsung

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah perut anak korban namun anak korban berhasil menangkis tusukan tersebut sehingga mengenai lengan kanan sebelah dalam sebanyak 1 (satu) tusukan dan siku sebelah luar sebanyak 1 (satu) tusukan.

- Benar kemudian saksi bersama warga lain membawa anak korban ke klinik utama sehat sejahtera untuk mendapat pertolongan pertama
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 161/Kss/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 dari Klinik Utama Sehat Sejahtera yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H.A Restu Iman MKR Sp.PD Finacim menerangkan saksi Diki Ramanda Bin mulyadi mengalami luka robek pada pergelangan dalam sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, luka dekat siku sepanjang 4 cm dalam 0,5 cm mengalami bengkak, Hecting dan terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan pada seluruh luka robek.
- Bahwa anak korban setelah dilakukan pertolongan pertama di Klinik Utama Sehat Sejahtera namun luka akibat tusukan terdakwa menjadi infeksi lalu anak korban dibawa ke rumah sakit Myria Palembang dan dilakukan penjahitan ulang sehingga dirawat di rumah sakit kurang lebih 5 (lima) hari
- Bahwa benar akibat luka tusukan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, tangan anak korban menjadi cacat, anak korban tidak bisa meluruskan kelima jari tangan kanannya, tidak bisa mengangkat beban yang berat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3.Saksi SURAJI BIN SUHAWAS : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi melihat kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban Diki Ramanda pada Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. Ol
- benar awalnya anak korban menagih hutang sebesar Rp 50.000.- kepada terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa telah berhutang kepada saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- benar pada saat anak korban menagih hutang tersebut, terdakwa menjawab “ao kage” kemudian saksi bertanya lagi “ kapan bal kau nak mayo utang la nak setahun liwat” kemudian terdakwa menjadi marah mendekati anak korban.
- Benar kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan direlai oleh saksi Aidillah
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lagi dan langsung mengambil pisau diselipkan pinggang sebelah kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah perut anak korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak korban berhasil menangkis tusukan tersebut sehingga mengenai lengan kanan sebelah dalam sebanyak 1 (satu) tusukan dan siku sebelah luar sebanyak 1 (satu) tusukan.

- Benar kemudian saksi bersama warga lain membawa anak korban ke klinik utama sehat sejahtera untuk mendapat pertolongan pertama
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 161/Kss/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 dari Klinik Utama Sehat Sejahtera yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H.A Restu Iman MKR Sp.PD Finacim menerangkan saksi Diki Ramanda Bin mulyadi mengalami luka robek pada pergelangan dalam sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, luka dekat siku sepanjang 4 cm dalam 0,5 cm mengalami bengkok, Hecting dan terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan pada seluruh luka robek.
- Bahwa anak korban setelah dilakukan pertolongan pertama di Klinik Utama Sehat Sejahtera namun luka akibat tusukan terdakwa menjadi infeksi lalu anak korban dibawa ke rumah sakit Myria Palembang dan dilakukan penjahitan ulang sehingga dirawat di rumah sakit kurang lebih 5 (lima) hari
- Bahwa benar akibat luka tusukan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, tangan anak korban menjadi cacat, anak korban tidak bisa meluruskan kelima jari tangan kanannya, tidak bisa mengangkat beban yang berat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. Ol Melakukan kekerasan terhadap anak Korban Diki Ramanda Bin Mulyadi
- Bahwa benar awalnya anak korban menagih hutang sebesar Rp 50.000.- kepada terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa telah berhutang kepada saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar pada saat anak korban menagih hutang tersebut, terdakwa menjawab “ao kage” kemudian saksi bertanya lagi “ kapan bal kau nak mayo utang la nak setahun liwat” kemudian terdakwa menjadi marah mendekati anak korban.
- Bahwa benar kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan direlai oleh saksi Aidillah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi malu karena ditagih hutang didepan umum sehingga terdakwa menjadi marah
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lagi dan langsung mengambil pisau diselipkan pinggang sebelah kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah perut anak korban namun anak korban berhasil menangkis tusukan tersebut sehingga mengenai lengan kanan sebelah dalam sebanyak 1 (satu) tusukan dan siku sebelah luar sebanyak 1 (satu) tusukan.
- Bahwa benar 1 buah pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban dibawa dari rumah ;
- Bahwa keluarga terdakwa ada mengajak untuk damai dengan keluarga korban tapi keluarga korban tidak mau ;
- Bahwa benar tidak ada bantuan biaya berobat dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergerigi warna putih gagang kayu panjang kurang lebih 25 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi merupakan Anak Korban yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. OI
- Bahwa benar awalnya anak korban menagih hutang sebesar Rp 50.000.- kepada terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa telah berhutang kepada saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar pada saat anak korban menagih hutang tersebut, terdakwa menjawab "ao kage" kemudian saksi bertanya lagi " kapan bal kau nak mayo utang la nak setahun liwat" kemudian terdakwa menjadi marah mendekati anak korban.
- Bahwa benar kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan direlai oleh saksi Aidillah
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lagi dan langsung mengambil pisau diselipkan pinggang sebelah kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah perut anak korban

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak korban berhasil menangkis tusukan tersebut sehingga mengenai lengan kanan sebelah dalam sebanyak 1 (satu) tusukan dan siku sebelah luar sebanyak 1 (satu) tusukan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 161/Kss/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 dari Klinik Utama Sehat Sejahtera yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H.A Restu Iman MKR Sp.PD Finacim menerangkan saksi Diki Ramanda Bin mulyadi mengalami luka robek pada pergelangan dalam sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, luka dekat siku sepanjang 4 cm dalam 0,5 cm mengalami bengkak, Hecting dan terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan pada seluruh luka robek.

- Bahwa benar anak korban setelah dilakukan pertolongan pertama di Klinik Utama Sehat Sejahtera namun luka akibat tusukan terdakwa menjadi infeksi lalu anak korban dibawa kerumah sakit Myria Palembang dan dilakukan penjahitan ulang sehingga dirawat dirumah sakit kurang lebih 5 (lima) hari

- Bahwa benar akibat luka tusukan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, tangan anak korban menjadi cacat, anak korban tidak bisa meluruskan kelima jari tangan kanannya, tidak bisa mengangkat beban yang berat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan terhadap anak ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Dalam hukum pidana, unsur “setiap orang” selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **terdakwa M IQBAL BIN RUSLI** dibuktikan dengan :

- Identitasnya telah secara lengkap tercantum dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta dalam Berita Acara pemeriksaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, sehingga menurut hukum dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Serta tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf pada dirinya;

- Keterangan saksi-saksi bahwa yang bersangkutan beridentitas seperti tersebut dalam berkas perkara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang terbuka untuk umum, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar terdakwa pada Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Jagaraja Kec Rantau Panjang Kab. Ol Melakukan kekerasan terhadap anak Korban Diki Ramanda Bin Mulyadi (16 tahun)
- benar awalnya anak korban menagih hutang sebesar Rp 50.000.- kepada terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa telah berhutang kepada saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- benar pada saat anak korban menagih hutang tersebut, terdakwa menjawab "ao kage" kemudian saksi bertanya lagi " kapan bal kau nak mayo utang la nak setahun liwat" kemudian terdakwa menjadi marah mendekati anak korban.
- Benar kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan direlai oleh saksi Aidillah
- Benar terdakwa menjadi malu karena ditagih hutang didepan umum sehingga terdakwa menjadi marah
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lagi dan langsung mengambil pisau diselipan pinggang sebelah kanannya dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah perut anak korban namun anak korban berhasil menangkis tusukan tersebut sehingga mengenai lengan kanan sebelah dalam sebanyak 1 (satu) tusukan dan siku sebelah luar sebanyak 1 (satu) tusukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang terbuka untuk umum, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 161/Kss/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 dari Klinik Utama Sehat Sejahtera yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H.A Restu Iman MKR Sp.PD Finacim menerangkan saksi Diki Ramanda Bin mulyadi mengalami luka robek pada pergelangan dalam sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, luka dekat siku sepanjang 4 cm dalam 0,5 cm mengalami bengkak, Hecting dan terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan pada seluruh luka robek.
- Bahwa anak korban setelah dilakukan pertolongan pertama di Klinik Utama Sehat Sejahtera namun luka akibat tusukan terdakwa menjadi infeksi lalu anak korban dibawa kerumah sakit Myria Palembang dan dilakukan penjahitan ulang sehingga dirawat di rumah sakit kurang lebih 5 (lima) hari
- Bahwa benar akibat luka tusukan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, tangan anak korban menjadi cacat, anak korban tidak bisa meluruskan kelima jari tangan kanannya, tidak bisa mengangkat beban yang berat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hukum dan keyakinan kami perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak sesuai dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergerigi warna putih gagang kayu panjang kurang lebih 25 cm, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak saksi korban trauma dan tangan anak saksi korban menjadi cacat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua Ribu Rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH,MH ,selaku Hakim Ketua Sidang, LINA SAFITRI TAZILI, SH. dan FIRMAN JAYA, SH. masing-masing selaku Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 27 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSMAN.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DYAH RAHMAWATI,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusman, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)